

Penegakan Hukum terhadap Praktik Destructive Fishing pada Perairan Lampung

(Law Enforcement Against Destructive Fishing Practices in Lampung Waters)

Naomi Maynarti Hutagalung^{1*}, Maroni Maroni², Maya Shafira³, Diah Gustiniati Maulani⁴, Muhammad Farid⁵

Universitas Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

naomimaynarti03@gmail.com^{1*}, maroni.1960@fh.unila.ac.id², maya.shafira@fh.unila.ac.id³, diah.gustiniati@fh.unila.ac.id⁴, farid@fh.unila.ac.id⁵



Riwayat Artikel

Diterima pada 15 Desember 2024

Revisi 1 pada 25 Januari 2025

Revisi 2 pada 18 Januari 2025

Revisi 3 pada 20 Januari 2025

Disetujui pada 22 Januari 2025

Abstract

Purpose: This study analyses law enforcement against destructive fishing practices in Lampung waters and the factors that can hinder it.

Methodology: The research used a normative juridical approach and was supported by an empirical juridical approach. Primary and secondary data were used. Primary data are sourced from interviews, and secondary data are sourced from books, research results, and journals.

Results: The study found that law enforcement against destructive fishing in Lampung involves three stages: formulation through relevant laws; implementation by the police with pre-emptive, preventive, and repressive actions; and execution through the punishment of offenders. Obstacles to enforcement include weak legal frameworks, reliance on Emergency Law Number 12 of 1951, limited patrol boats, lack of forensic laboratories, and low public legal awareness. These challenges have contributed to the continued prevalence of destructive fishing and have hindered effective law enforcement.

Limitations: This research is limited to law enforcement against destructive fishing practices in Lampung waters and the factors that hinder it.

Contribution: This research can be an educational tool for analysing law enforcement against destructive fishing practices in Lampung waters and the factors that hinder it.

Keywords: *Destructive Fishing, Law enforcement, Lampung Waters.*

How to Cite: Hutagalung, N. M., Maroni, M., Shafira, M., Maulani, D. G., Farid, M. (2025). Penegakan Hukum terhadap Praktik Destructive Fishing pada Perairan Lampung. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(2), 115-126.

1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak menguasai, mengelola, dan memanfaatkan wilayah perairan negara ini serta memanfaatkan sumber daya ikan (untuk perikanan dan pembudidayaan ikan) secara adil, bijaksana, dan bijaksana untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan hidup, sumber daya ikan itu sendiri, dan masa depan perikanan nasional.

Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Lalu Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 lebih lanjut mengatur bahwa

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Indonesia memiliki wilayah perairan seluas 3,2 juta km², yang terdiri dari 0,3 juta km² laut teritorial dan 2,9 juta km² perairan kepulauan, menurut Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam industri perikanan, sebagaimana terlihat dari luasnya lautan yang dimilikinya. Salah satu sumber daya alam yang dikuasai negara di Indonesia adalah ikan, yang sangat dibutuhkan oleh umat manusia dan harus dikelola, dimanfaatkan, dan dilindungi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia (Elvany, 2019).

Diumumkan pada tahun 1957, Deklarasi Djuanda menjamin status Indonesia sebagai negara maritim yang besar, mandiri, dan makmur. Laut dipandang sebagai lokasi untuk membantu rakyat Indonesia sekaligus sebagai alat dalam perjuangan bangsa. Bagi nelayan dan pembudidaya ikan tradisional, misalnya, yang menggantungkan hidup pada pengelolaan sumber daya pesisir dan laut Indonesia, situasi saat ini tidak mendatangkan sesuatu yang berharga bagi mereka; sebaliknya, mereka telah menjadi masyarakat yang rentan dalam hal ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya (Ernawati, 2015). Situasi ini menunjukkan bahwa sumber daya laut Indonesia tidak digunakan secara maksimal, yang diperparah oleh kerangka keamanan maritim yang tidak memadai. Penangkapan ikan yang merusak merupakan salah satu dari banyak kegiatan kriminal dalam industri perikanan (penangkapan ikan secara ilegal), yang menunjukkan kurangnya pengawasan dan pemeliharaan laut Indonesia. Situasi ini sering terjadi tanpa adanya upaya nyata dari pemerintah untuk mengatasinya (Shafira, Firganefi, Gustiniati, & Anwar, 2021).

Praktik penangkapan ikan dengan peralatan atau bahan berbahaya yang dapat membahayakan ekosistem perairan seperti ikan listrik, bahan beracun, dan alat tangkap ilegal lainnya dikenal sebagai penangkapan ikan yang merusak (Mirza et al., 2021). Penangkapan ikan yang merusak, yang merupakan bagian dari penangkapan ikan ilegal atau penangkapan ikan yang dilakukan secara ilegal, dianggap ilegal karena melanggar larangan hukum dan dapat membahayakan keberlanjutan ekosistem ikan. Nelayan menggunakan alat tangkap yang dapat membahayakan kondisi ekosistem perairan saat menangkap ikan. Dalam “Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menjelaskan bahwa Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”

Kriminalisasi penangkapan ikan yang merusak merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menjaga potensi perikanan. Hukuman pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perikanan merupakan satu-satunya yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penangkapan ikan yang merusak. Hukuman lain yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penangkapan ikan yang merusak belum diatur dalam Undang-Undang Perikanan. Oleh karena itu, hukuman utama (*primum remedium*) bagi pelaku pelanggaran penangkapan ikan yang merusak adalah sanksi pidana (Anwar, 2020). Agar upaya pencegahan pelanggaran hukum dapat berjalan semaksimal mungkin, maka upaya penindakan dan penindakan terhadap tindak pidana ilegal perlu adanya suatu kebijakan yang dapat dilaksanakan. Aparat penegak hukum merupakan lembaga yang bertugas dalam proses penegakan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan suatu kebijakan. Aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan penyidikan di bidang perikanan antara lain Perwira TNI AL, Perwira Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan (Shafira & Anwar, 2021).

Provinsi Lampung memiliki perairan laut dan kekayaan sumber daya ikan, maka sudah seharusnya sumber daya tersebut dijaga dan dilestarikan agar tetap lestari dan berkelanjutan. “Penanganan dan pemanfaatannya merupakan kewenangan daerah di wilayah laut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mencakup eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan laut sebatas wilayahnya” (Sunarlin, Harmoko, & Shodiq, 2023). Namun, kenyataannya tidak sedikit kasus yang

berkaitan dengan *destructive fishing* yang terjadi di Provinsi Lampung. Sebagaimana data dari Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Kepolisian Daerah (Polda) Lampung terdapat 11 kasus *destructive fishing* yang terjadi sepanjang Tahun 2024 ini.

Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap praktik *destructive fishing* di perairan Lampung menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya penegakan hukum, praktik ini masih berlangsung akibat berbagai kendala. Kusumaningsari, Marsetio, and Yusnaldi (2017), menyoroti bahwa penggunaan bom ikan oleh nelayan di Teluk Lampung masih terjadi karena lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatifnya. Shafira and Anwar (2021), menekankan pentingnya pengawasan berbasis komunitas sebagai pendekatan alternatif untuk mengatasi *destructive fishing*, mengingat pendekatan hukum pidana yang ada belum efektif. Elvany (2019), mengkritisi kebijakan formulatif dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang belum mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dan sanksi tindakan, sehingga penanggulangan tindak pidana *destructive fishing* belum efektif. Anwar (2020), menyarankan perlunya penyesuaian kebijakan hukum pidana dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk penerapan sanksi yang bersifat restoratif dan edukatif. Mufrohim and Setiyono (2020), menyoroti kelemahan dalam penegakan hukum terhadap *destructive fishing* di Indonesia, termasuk di Lampung, yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dan strategi pengawasan yang efektif.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, terdapat gap (kesenjangan) bahwa meskipun banyak studi telah membahas penegakan hukum terhadap praktik *destructive fishing*, mayoritas penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek normatif hukum, kebijakan formulatif, serta pendekatan berbasis komunitas secara umum tanpa memberikan analisis mendalam terhadap faktor-faktor konkret yang menghambat penegakan hukum di lapangan, khususnya di wilayah Lampung. Selain itu, tidak banyak penelitian yang secara spesifik memetakan hambatan institusional, kultural, dan struktural yang dihadapi dalam konteks lokal.

Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan analitis yang menggabungkan evaluasi efektivitas penegakan hukum terhadap *destructive fishing* di Lampung dengan identifikasi faktor-faktor penghambatnya, baik dari sisi aparat penegak hukum, regulasi, budaya masyarakat pesisir, maupun dari aspek sumber daya. Penelitian ini juga menawarkan perspektif baru untuk merancang solusi berbasis lokal yang lebih aplikatif dan berkelanjutan dibandingkan sekadar menyoroti aspek normatif semata.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap kejahatan *destructive fishing* yang terjadi di Perairan Lampung. Secara spesifik, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang menghambat penegakan hukum terhadap praktik *destructive fishing* yang terjadi di Perairan Lampung.

2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

2.1 Teori Penegakan Hukum Pidana

Tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan manfaat sosial, kepastian hukum, dan keadilan. Proses penegakan atau penerapan aturan hukum dalam praktik sebagai pedoman bagi para peserta interaksi hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara disebut penegakan hukum. Tujuan penegakan hukum adalah mewujudkan cita-cita hukum dan konseptual yang diharapkan oleh masyarakat. Proses penegakan hukum memiliki banyak sisi (Moh Bagus, 2022).

Penegakan hukum terhadap praktik *destructive fishing* di perairan Lampung, terdapat beberapa dasar teori yang relevan untuk menganalisis efektivitas dan hambatan dalam implementasinya. Pertama, teori penegakan hukum oleh George J. Stigler menekankan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh probabilitas deteksi pelanggaran dan besarnya sanksi yang dikenakan. Dalam konteks ini, efektivitas penegakan hukum terhadap *destructive fishing* di Lampung dapat dianalisis melalui seberapa besar kemungkinan pelaku tertangkap dan seberapa berat sanksi yang diterapkan. Kedua, teori kepatuhan hukum oleh Tom R. Tyler menyatakan bahwa kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dipengaruhi oleh sanksi, tetapi juga oleh persepsi masyarakat terhadap legitimasi otoritas hukum. Hal

ini penting dalam konteks Lampung, di mana budaya lokal dan persepsi masyarakat pesisir terhadap otoritas hukum dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum (Elvany, 2019).

Terakhir, pendekatan hukum pidana dalam penanggulangan destructive fishing perlu disesuaikan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kebijakan hukum pidana harus mengarah pada sanksi yang bersifat restoratif, antisipatif, dan edukatif untuk mengurangi degradasi sumber daya ikan dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan teori keadilan restoratif yang menekankan pada pemulihan kerugian dan rehabilitasi pelaku daripada sekadar pemberian sanksi. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap destructive fishing di Lampung dapat lebih efektif jika didukung oleh pendekatan hukum yang holistik dan berorientasi pada keberlanjutan (Anwar, 2020).

Tahap formulasi, yaitu Tahap kebijakan legislatif merupakan tahap di mana badan pembuat undang-undang melaksanakan penegakan hukum yang abstrak. Badan legislatif melakukan kegiatan untuk menentukan apa yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini dan masa mendatang, kemudian merumuskannya menjadi undang-undang yang terbaik dalam hal memenuhi kebutuhan utilitas dan keadilan. Tahap aplikasi, khususnya tahap kebijakan peradilan, yaitu saat pejabat penegak hukum mulai menegakkan hukum pidana dari kepolisian hingga pengadilan. Tahap eksekusi, khususnya fase di mana pejabat penegak hukum benar-benar melaksanakan hukum; fase ini juga dikenal sebagai kebijakan eksekutif atau administratif.

2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Upaya penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan dipengaruhi oleh lima (lima) unsur, menurut Soerjono Soekanto (Soerjono Soekanto, 2004). Faktor hukumnya sendiri, yaitu “ada kemungkinan terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dan hukum kebiasaan dan seterusnya.”

Faktor penegak hukum, yaitu “salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas masyarakat, dan seterusnya.” Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum, yaitu “seperti mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kurangnya fasilitas yang memadai menyebabkan penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.”

Faktor masyarakat, yakni “bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.” Faktor kebudayaan, yaitu “budaya sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, sehingga berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat.”

2.3 Tugas, Fungsi, dan Wewenang Ditpolair

2.3.1 Tugas Ditpolair

Aparat penegak hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang mengambil keputusan dan menegakkan hukum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya dapat mempertimbangkan kepentingan pribadi dalam memutuskan cara terbaik untuk melayani kepentingan umum. Kriteria pelaksanaan hanya dapat dipenuhi dalam kasus-kasus yang sangat mendesak apabila semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dipatuhi dengan saksama. Presiden bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pencegahan dan penindakan kepolisian yudisial. Namun, untuk mencegah adanya campur tangan yang dapat merugikan pembinaan profesi kepolisian, tanggung jawab tersebut harus selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan (Hasibuan, 2023).

Sesuai Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Kepolisian Daerah, tugas Ditpolair antara lain melaksanakan patroli, memberikan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) di wilayah perairan, melakukan Pencarian dan Pertolongan (SAR) di wilayah perairan, memberikan Pembinaan Masyarakat (Binmas) di pesisir atau perairan, dan memberikan pelatihan fungsi polisi air di lingkungan Polda.

2.3.2 Fungsi Ditpolair

Fungsi daripada diptolair yakni, pemeliharaan dan perbaikan kapal serta sarana dan prasarana di lingkungan Polda. Terlaksananya patroli dan penegakan hukum di Binmas pesisir dan wilayah perairan dalam kewenangan Polda (Alfiyan & Rinova, 2024). Memberikan dukungan SAR di laut maupun di tengah laut. Penyelenggaraan transportasi air di perairan. Terlaksananya dokumentasi operasional program Ditpolair, penyajian informasi, pengumpulan dan pengolahan data. Koordinator pelatihan teknis tugas patroli perairan umum, seperti pengamanan barang penting dan penyelenggaraan wisata serta kegiatan penting di wilayah perairan. Koordinator pelatihan teknis investigasi perairan, meliputi pelatihan dan pembinaan Satuan Tugas Cadangan Pusat, pembinaan tindak pidana di wilayah perairan, dan negosiasi (Asri, Rachman, & Asri, 2024)

2.3.3 Wewenang Ditpolair

Pelaksanaan tugas pokok Direktorat Kepolisian Perairan menurut “Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002” disertai dengan wewenang yakni, mengembangkan peran polisi perairan dan menerapkannya dalam lingkungan Kepolisian Daerah. Menerapkan infrastruktur dan pemeliharaan kapal dalam kerangka Kepolisian Daerah. Menerapkan patroli, penegakan hukum di perairan, dan pelatihan masyarakat di sepanjang pantai. Menerapkan dukungan untuk pencarian dan penyelamatan kecelakaan laut.

2.4 Tindak Pidana di Bidang Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang membahas perikanan, menetapkan aturan dan peraturan untuk kegiatan ilegal di bidang ini, termasuk kegiatan yang terjadi di laut Indonesia dan dapat dihukum. Undang-Undang ini memperjelas larangan terhadap berbagai praktik perikanan yang merusak, seperti penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, bahan beracun, atau alat tangkap yang dilarang. Selain itu, kegiatan perikanan tanpa izin (illegal fishing), termasuk oleh kapal asing di wilayah perairan Indonesia, diatur secara ketat. Setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan ini dikategorikan sebagai tindak pidana perikanan yang harus ditindak secara hukum (Pasaribu, 2019).

Ancaman pidana terhadap tindak pidana perikanan terdapat pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pasal 84 UU No. 45/2009 menetapkan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perikanan. Ancaman pidananya mencakup pidana penjara hingga 6 tahun dan/atau denda yang besar (hingga miliaran rupiah), tergantung pada bentuk pelanggaran. Hal ini menunjukkan komitmen negara untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan menjaga kelestarian sumber daya perikanan Indonesia (Manik, 2018).

2.5 Tinjauan tentang Destructive Fishing

Kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan bahan atau peralatan yang dapat merusak sumber daya ikan dan lingkungan disebut penangkapan ikan yang merusak. Contoh kegiatan tersebut antara lain penggunaan bahan peledak, senyawa beracun, sengatan listrik, dan peralatan penangkapan ikan lainnya yang tidak ramah lingkungan dan dapat merusak lingkungan laut. Berikut ini adalah kategori penangkapan ikan yang merusak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 114/KEPMENKP/SJ/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengawasan dan Penanggulangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak:

1. *Destructive fishing* menggunakan bahan peledak;
2. *Destructive fishing* menggunakan bahan beracun;
3. *Destructive fishing* menggunakan bahan setrum;
4. *Destructive fishing* menggunakan Alat Penangkapan Ikan (API) yang dilarang untuk digunakan, yaitu pukat tarik (*seine nets*), pukat hela (*trawls*), dan perangkap.

3. Metodologi penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah *survey-based research* dengan pendekatan yuridis-empiris. Metode ini menggabungkan studi dokumen hukum (normatif) dan pengumpulan data empiris melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan aparat Ditpolair Polda Lampung, serta penyebaran kuesioner kepada masyarakat pesisir, nelayan, dan aparat penegak hukum terkait. Penggunaan survei memungkinkan peneliti mengidentifikasi implementasi hukum di lapangan, efektivitas regulasi, serta hambatan struktural dan kultural dalam praktik (Yudhistira, Suprpto, & Sulmartiwi, 2023). Asumsi utama penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan tertulis (*de jure*), tetapi juga oleh praktik pelaksanaan hukum (*de facto*) di tingkat lokal, sejalan dengan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa keberhasilan hukum bergantung pada faktor hukum itu sendiri, aparat penegak, fasilitas pendukung, kesadaran masyarakat, dan budaya hukum.

Dalam pelaksanaan penelitian, digunakan beberapa instrumen penting, yakni: (1) kuesioner tertutup dan terbuka untuk menggali persepsi nelayan dan aparat penegak hukum terhadap penegakan hukum *destructive fishing*, (2) wawancara semi-terstruktur dengan pejabat Ditpolair dan Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung, serta (3) observasi langsung di beberapa titik rawan *destructive fishing* di perairan Lampung. Untuk memperkuat hasil, dilakukan juga analisis isi terhadap dokumen peraturan (seperti UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan turunannya) dan laporan penanganan kasus. Penelitian ini diasumsikan berjalan dengan kondisi sosial-politik di daerah penelitian relatif stabil, dan seluruh responden memberikan jawaban yang jujur. Teori pendukung lainnya adalah teori penegakan hukum oleh Lawrence M. Friedman, yang mengemukakan bahwa sistem hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Metodologi yang dijelaskan ini bertujuan agar penelitian dapat direplikasi di wilayah pesisir lain dengan karakteristik serupa.

4. Hasil dan pembahasan

4.1 Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan *Destructive Fishing* pada Perairan Lampung

Destructive fishing adalah praktik penangkapan ikan dengan peralatan penangkapan ikan yang dapat membahayakan lingkungan laut, seperti bahan kimia, agen biologis, bahan peledak, instrumen atau teknik, dan/atau struktur yang membahayakan pemeliharaan stok ikan. Adapun alasan seseorang melakukan *destructive fishing* yaitu agar mempermudah mereka dalam menangkap ikan karena praktik tersebut memungkinkan mereka untuk mendapatkan hasil tangkapan yang cepat dan melimpah. Selain itu, biaya yang dikeluarkanpun lebih sedikit (Harefa, Idham, & Erniyanti, 2023). *Destructive fishing* memiliki dampak yang sangat negatif baik untuk ekosistem lautan maupun diri sendiri. Dampak untuk area sekitar laut yaitu banyak ikan-ikan yang mati mulai dari telur bahkan sampai ikan besar juga mati serta terumbu karang rusak, padahal belum tentu itu dapat diambil semua, sehingga dapat menyebabkan kepunahan (Maya Shafira H. S., 2022).

Penangkapan ikan dengan bahan atau alat tangkap yang dapat merusak lingkungan (*destructive fishing*) ini masih lazim terjadi di wilayah perairan Lampung. Daerah kerawanan masyarakat yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan untuk menangkap ikan semakin luas. Hal ini didukung dari gambar oleh Direktorat Kepolisian Perairan yang menunjukkan peta kerawanan *destructive fishing* di Provinsi Lampung.



Gambar 1. Peta Kerawanan *Destructive Fishing* di Provinsi Lampung
 Sumber: Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung (2024)

Berdasarkan gambar 1 terkait peta kerawanan kejahatan *destructive fishing* menunjukkan bahwa tindak pidana *destructive fishing* banyak terjadi di Perairan Teluk Lampung Kabupaten Pesawaran (penyalahgunaan bahan peledak), Perairan Teluk Lampung Kota Bandar Lampung (penyalahgunaan bahan peledak), Perairan Timur Lampung Kabupaten Lampung Timur (penangkapan ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan), dan Perairan Teluk Lampung Kabupaten Lampung Selatan (penyalahgunaan bahan peledak). Penyebaran daerah kerawanan tindak pidana *destructive fishing* ini bisa jadi meningkat apabila terus dibiarkan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum terhadap praktik *destructive fishing* pada Perairan Lampung.

4.1.1 Tahap Formulasi

Tahap pengembangan hukum yang dikenal sebagai formulasi mengacu pada proses penyusunan undang-undang yang mengatur kegiatan kriminal dan hukuman yang diberikan kepada mereka yang melakukannya. Tahap ini dilakukan melalui proses perumusan undang-undang yang sudah diimplemetasikan dalam praktik *destructive fishing*.

4.1.2. Tahap Aplikasi

Proses penerapan hukum, yaitu penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian, dikenal sebagai tahap implementasi. Mengingat sebagian besar wilayah daratan Indonesia berupa perairan, maka Polisi Perairan berperan penting dalam melindungi dan mengamankan wilayah perairan negara ini. Tugas mereka antara lain adalah menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada penduduk setempat di wilayah perairan Indonesia.

4.1.2.1 Upaya Preemptif

Langkah awal yang dilakukan oleh kepolisian untuk menghentikan tindak pidana dikenal dengan istilah tindakan preemptif. Tujuan dari penegakan hukum preemptif adalah untuk menanamkan prinsip dan standar moral sehingga dapat dipahami oleh masyarakat. Sekalipun ada peluang untuk melanggar hukum atau melakukan tindak pidana, tidak akan terjadi tindak pidana jika tidak ada tujuan untuk melakukannya. Direktorat Polair (Ditpolair) Kepolisian Daerah (Polda) Lampung menggunakan kegiatan Jumat Curhat dan Patroli Dialog sebagai langkah preventif untuk menghentikan praktik penangkapan ikan yang merugikan.

Patroli Dialogis yaitu kegiatan Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) yang dilakukan untuk bertukar informasi dan respon dengan masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban. Patroli dialogis bertujuan untuk menyampaikan tentang pesan Undang-Undang kepada masyarakat pesisir terkait bahaya menggunakan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan (*destructive fishing*). Melalui kegiatan ini, Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Kepolisian Daerah (Polda) Lampung berupaya lebih dekat dengan masyarakat pesisir dan nelayan dengan memberikan edukasi tentang bahaya *destructive fishing* karena merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Selain itu, diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keberlanjutan dan keselamatan lingkungan maritim.

Jumat Curhat adalah program Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Kepolisian Daerah (Polda) Lampung yang digelar setiap hari Jumat untuk mendengarkan aspirasi, keluhan, dan saran dari masyarakat. Tujuan dari kegiatan Jumat Curhat yaitu mendengarkan saran dan curhatan masyarakat terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), menjalin silaturahmi dengan masyarakat, membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair), mengevaluasi dan menentukan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk memberikan edukasi kepada warga mengenai pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di perairan.

4.1.2.2 Upaya Preventif

Penegakan hukum oleh kepolisian dengan upaya preventif merupakan upaya berupa pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Berkaitan dengan peran kepolisian dalam penegakan hukum dengan upaya preventif yang merupakan tindakan yang dilakukan kepolisian sebelum tindak pidana terjadi. Berikut adalah kegiatan preventif yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Kepolisian Perairan (Polda) Lampung.

Salah satu cara terbaik untuk menghentikan praktik penangkapan ikan yang merusak adalah dengan melakukan patroli. Petugas dapat memperoleh informasi langsung dengan melakukan patroli sesuai dengan tugas yang diberikan kepada instansi tersebut. Sebanyak 24 kapal Subdit Patroli Udara Polda Lampung terdiri dari delapan unit C-2, dua belas unit C-3, dan lima unit RIB yang tersebar di seluruh wilayah Lampung mulai dari Kalianda, Lampung Selatan, Lampung Timur, Tulang Bawang, Pesisir Barat, hingga Tanggamus. Selain itu, jenis patroli yang dilakukan disesuaikan dengan situasi dan kondisi wilayah perairan, termasuk:

Penyuluhan dan sosialisasi diberikan kepada masyarakat, khususnya di desa-desa pesisir tempat para nelayan mencari nafkah. Bagi para nelayan yang akan melakukan penangkapan ikan, Direktorat Polisi Perairan (Ditpolair) Kepolisian Daerah (Polda) Lampung memberikan Pembinaan Masyarakat (Binmas), dengan cara mendatangi kapal-kapal yang akan berangkat untuk menangkap ikan untuk menghimbau mereka agar tidak menggunakan bahan peledak atau alat tangkap lain yang dapat merusak ekosistem laut untuk menangkap ikan. Kegiatan sosialisasi ini memiliki tujuan untuk memberi pengarahan atau pendekatan kepada para nelayan untuk memberitahu dampak negatif dari *destructive fishing* terhadap ekosistem bawah laut dan juga hukuman atau sanksi yang akan diterima

4.1.2.3 Upaya Represif

Upaya represif yaitu upaya penegakan hukum dengan cara menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan. Upaya represif yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Lampung untuk memberantas praktik *destructive fishing*, diantaranya:

Upaya penal yang dilakukan oleh Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) Kepolisian Daerah (Polda) Lampung untuk melakukan penegakan hukum terhadap praktik *destructive fishing* adalah dengan melakukan penyelidikan. Berdasarkan “Pasal 1 Ayat (4) KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyidik bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan.” Petugas kepolisian Republik Indonesia yang secara hukum diizinkan untuk melakukan penyelidikan dikenal sebagai penyidik.

Tahap investigasi akan dilakukan apabila hasil investigasi menunjukkan tindakan tersebut bersifat kriminal; jika tidak, maka tidak akan dilakukan tahap investigasi. Pada tahap ini penyidik dalam hal dan menurut “Pasal 1 Ayat (2) KUHAP, penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.” Penangkapan akan dilakukan jika terbukti tersangka telah ditemukan, dengan syarat ada bukti awal yang cukup untuk mendukung dugaan kuat bahwa orang tersebut bersalah atas suatu tindak pidana. Pelaku tindak pidana yang melakukan pelanggaran akan ditahan.

Pada tahap berikutnya merupakan tahap penyitaan. Penyitaan menurut “Pasal 1 Ayat (16) KUHAP merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau untuk menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.” Selanjutnya, barang-barang yang diduga milik pelaku untuk melakukan praktik *destructive fishing* akan disita. Pelaku yang kedapatan menyimpan, menggunakan, atau menguasai bahan peledak atau bom ikan, kapal yang digunakan untuk berlayar serta bahan dan alat pendukung berbahaya lainnya untuk menangkap ikan akan disita untuk pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan, dan peradilan.

Tindakan patroli ini termasuk dalam penegakan hukum dengan upaya penal, karena menurut Herwansyah selaku anggota Subdit Patroli Air mengungkapkan bahwa apabila Subdit Patroli Air sedang patroli di laut dan pada saat dilakukan patroli ditemukan nelayan yang sedang membawa atau menggunakan alat tangkap yang dapat merusak lingkungan untuk mengambil ikan, maka polisi akan langsung menindaklanjuti pelaku yang tertangkap sedang membawa atau menggunakan alat tangkap ikan tersebut.

4.1.3. Tahap Eksekusi

Tahap pelaksanaan adalah tahap penegakan hukum yang sebenarnya dilakukan oleh aparat penegak hukum yang diberi amanat untuk menerapkan sanksi pidana atau hukuman yang ditetapkan pengadilan untuk melaksanakan undang-undang yang disahkan oleh pembuat undang-undang. Salah satu unsur penting dalam upaya penyelamatan sumber daya laut dan ekosistemnya adalah penerapan penegakan hukum pidana terhadap praktik penangkapan ikan yang merusak. Pada tahap ini, Ditpolair akan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan setelah prosedur penyelidikan dan penyidikan selesai. Para pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang merusak selanjutnya harus memenuhi sanksinya sesuai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sepanjang masa. Untuk mencegah terulangnya perilaku serupa di masa mendatang, tahap pelaksanaan difokuskan pada sanksi administratif atau pidana yang telah dijatuhkan. Diharapkan penegakan hukum yang ketat dan terus-menerus selama tahap pelaksanaan ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi ekosistem laut dan mengurangi tingkat kerusakan yang disebabkan oleh metode penangkapan ikan yang merusak.

4.2 Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Praktik *Destructive Fishing* pada Perairan Lampung

4.2.1. Faktor Hukum atau Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang yang diterapkan untuk menindak pelaku *destructive fishing* memiliki kelemahan pada setiap undang-undang yang ada, khususnya yang mengatur tentang penggunaan bahan peledak atau bom ikan. Dalam praktiknya, penyidik lebih sering menggunakan “Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Penyalahgunaan Senjata Tajam Api/ Bahan Peledak untuk menjerat pelaku, sementara penggunaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, khususnya Pasal 84 dan Pasal 85, masih jarang dilakukan.” Hal ini disebabkan oleh kelemahan dalam Undang-Undang Perikanan, dimana Pasal 84 dan Pasal 85 hanya menghukum pelaku setelah bom ikan dilemparkan ke laut, tetapi tidak mengatur pelaku yang hanya menyimpan atau membawa bom ikan di perahunya. Selain itu, kelemahan ini juga dapat berdampak pada kinerja aparat penegak hukum.

4.2.2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Berdasarkan faktor penghambat yang ada dalam peraturan perundang-undangan, hal ini mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum. Jika menggunakan Undang-Undang Perikanan, polisi atau penyidik

hanya diberi waktu 20 hari untuk penyidikan, yang dapat diperpanjang selama 10 hari oleh kejaksaan, sehingga total waktu penyidikan hanya 30 hari. Kondisi ini membuat penyidik terpaksa bekerja terburu-buru dan hasilnya kurang optimal. Sementara itu, dengan menggunakan Undang-Undang Darurat, penyidik mendapatkan waktu yang lebih panjang, yaitu 20 hari ditambah 40 hari, dengan kemungkinan perpanjangan 30 hari di pengadilan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, penyidik lebih sering menggunakan Undang-Undang Darurat karena memberikan waktu yang lebih memadai untuk melakukan penyidikan secara maksimal.

4.2.3. Faktor Sarana dan Prasarana

Pelaku *destructive fishing* khususnya yang menggunakan bahan peledak sering melakukan penangkapan ikannya pada malam hari, alasan mengapa pelaku *destructive fishing* lebih banyak yang menggunakan bahan peledak atau bom ikan yaitu karena ikan yang sudah masuk ke dalam jaring ketika tidak dibom maka ikan akan lari karena operasional alat tarik atau jaring itu sangat lambat yang membutuhkan waktu sampai 30 menit, apabila menggunakan bahan peledak atau bom ikan maka ikan yg sudah masuk langsung mati dan tidak akan keluar dari jaring. Selain itu, terdapat berbagai kendala lain diantaranya ketika kondisi cuaca tidak menentu, angin kencang di laut, pasang surut ombak yang sulit diprediksi, serta jarak pandang yang terbatas, semuanya dapat mempengaruhi patroli kepolisian. Mengingat Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki wilayah laut yang cukup luas, maka jumlah kapal yang melakukan patroli di sana belum mencukupi, sehingga diperlukan penambahan kapal baru untuk kegiatan patrol (Harefa et al., 2023). Selain itu, fasilitas lain yang dibutuhkan adalah laboratorium forensik untuk memeriksa apakah ikan yang ditangkap merupakan hasil tangkapan menggunakan bahan peledak atau tidak. Keberadaan laboratorium forensik yang belum ada di Provinsi Lampung dapat memperlambat kinerja aparat penegak hukum karena laboratorium yang ada terletak jauh, yaitu di Sumatra Selatan, sehingga menghabiskan waktu yang cukup lama untuk proses pembuktian hasil pemeriksaan.

4.2.4. Faktor Masyarakat

Faktor penghambat dari masyarakat, dalam hal ini adalah nelayan pesisir yang meskipun telah diberikan himbauan dan sosialisasi oleh kepolisian, tetap tidak menunjukkan kesadaran untuk menghentikan penggunaan alat tangkap yang dapat merusak lingkungan dalam menangkap ikan. Beberapa nelayan yang tidak mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang diselenggarakan oleh Ditpolair. Selain itu, masyarakat terkadang tidak mau memberikan informasi kepada pihak kepolisian jika mereka melihat atau mengetahui ada kegiatan penangkapan ikan yang merusak lingkungan atau *destructive fishing* alasannya adalah bisa jadi karena antara pelaku *destructive fishing* dengan masyarakat yang mengetahuinya memiliki hubungan kerabat atau bisa jadi karena masyarakat memiliki ketakutan apabila melaporkannya kepada pihak kepolisian.

4.2.5. Faktor Budaya Hukum

Budaya atau kebiasaan yang berkembang di kalangan masyarakat nelayan adalah menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang dalam hal ini mereka lebih sering menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Hal ini telah menjadi praktik umum untuk memperoleh hasil tangkapan yang lebih melimpah. Jadi, mereka menganut paham bahwa dengan menggunakan bahan peledak akan menghasilkan tangkapan ikan yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan metode biasa, sehingga hal ini dianggap sebagai hal yang wajar di kalangan nelayan. Kesadaran masyarakat nelayan yang masih rendah dalam menangkap ikan dengan bahan peledak ini sudah dianggap hal yang lumrah dan biasa untuk mereka lakukan sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang buruk.

5. Kesimpulan

Upaya penegakan hukum terhadap praktik *destructive fishing* pada Perairan Lampung dilakukan melalui tiga tahap yaitu tahap formulasi, aplikasi, dan eksekusi. Dimana formulasi yaitu dengan adanya undang-undang atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan *Destructive Fishing*. Selanjutnya, tahap aplikasi yang berkaitan dengan peran Ditpolair sendiri yang meliputi upaya preemtif, preventif, dan represif. Upaya preemtif yaitu melalui kegiatan Patroli Dialogis dan Jumat Curhat. Upaya preventif yang dilakukan Ditpolair Polda Lampung yaitu melalui patroli dan sosialisasi atau penyuluhan. Jenis patroli yang dilakukan Ditpolair Polda Lampung, diantaranya ada Patroli Dialogis, Patroli Rutin, Patroli

Selektif, Patroli Insidental, dan Patroli Gabungan. Dan Upaya Represif yaitu melalui penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan. Tahap terakhir adalah tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan pidana atau penjatuhan hukuman, dalam hal ini penjatuhan hukum dilakukan terhadap pelaku tindak pidana *destructive fishing* agar menjalani hukuman sesuai putusan hakim.

Faktor penghambat upaya penegakan hukum terhadap praktik *destructive fishing* pada Perairan Lampung yaitu pertama undang-undang yang diberlakukan untuk pelaku pengguna bahan peledak atau bom ikan untuk menangkap dalam praktiknya adanya kelemahan dari peraturan perundang-undangan yang ada. Pada “Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang masih jarang digunakan penyidik karena memiliki kelemahan, sehingga penyidik lebih dominan menggunakan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 untuk menghukum pelaku.” Faktor penegak hukum, kepolisian yang menangani perkara *destructive fishing* terkena dampak dari tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang diberlakukan yang mengakibatkan kinerja penyidik dalam penyidikan menjadi terburu-buru dengan waktu yang singkat dan kurang maksimal apabila menggunakan UU Darurat. Faktor Masyarakat, dalam hal ini masyarakat pesisir dan nelayan yang tidak mau mengikuti dan tidak aktif dalam kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang diadakan oleh Ditpolair. Serta masyarakat cenderung takut untuk melaporkan apabila melihat dan mengetahui adanya kegiatan *destructive fishing*. Faktor Budaya, dalam praktiknya masyarakat menjadikan suatu kebiasaan untuk menangkap ikan dengan bahan peledak supaya mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak dengan cara yang instan dan cepat.

Limitasi dan studi lanjutan

Limitasi dalam penelitian ini terletak pada fokus analisis yang hanya mencakup upaya penegakan hukum oleh Ditpolair Polda Lampung tanpa mempertimbangkan secara mendalam peran lembaga lain, seperti Dinas Kelautan dan Perikanan maupun LSM lingkungan, serta keterbatasan data empiris dari korban atau pelaku *destructive fishing*. Selain itu, penelitian ini juga belum menggali aspek ekonomi dan sosial yang lebih luas sebagai latar belakang praktik *destructive fishing* di masyarakat pesisir. Untuk studi lanjutan, disarankan melakukan penelitian yang lebih komprehensif dengan pendekatan interdisipliner, melibatkan analisis faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang mendorong terjadinya *destructive fishing*, serta mengevaluasi efektivitas koordinasi antar-lembaga dalam upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat pesisir untuk menciptakan solusi berkelanjutan..

Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan penelitian ini, khususnya kepada Ditpolair Polda Lampung yang telah menyediakan data serta informasi yang sangat berharga. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing, rekan-rekan akademisi, serta keluarga yang telah memberikan semangat, masukan, dan doa selama proses penelitian berlangsung. Tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik..

Referensi

- Alfiyan, A., & Rinova, D. (2024). Policy on Environmental Law Reform in the Context of Environmental Preservation in Bandar Lampung City. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 27-33. doi:10.35912/jihham.v4i1.3208
- Anwar, M. A. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Destructive Fishing Pada Rezim Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15(2), 237-250. doi:<https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2182>
- Asri, H., Rachman, S., & Asri, M. F. (2024). Penerapan P2TL dan Dinas Jaga Laut Untuk Mencegah Kecelakaan di Laut pada MT. Star Valiant. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(6), 2703-2708. doi:<https://doi.org/10.38035/rj.v6i6.1135>
- Elvany, A. I. (2019). Kebijakan formulatif penanggulangan tindak pidana *destructive fishing* di Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2). doi:<https://doi.org/10.30651/justitia.v3i2.3417>
- Ernawati, E. (2015). *Implementasi Deklarasi Djuanda dalam Perbatasan Perairan Lautan Indonesia*. Paper presented at the Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Unisbank 2015.

- Harefa, P. G., Idham, I., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Teori Hukum terhadap Penegakan Tindak Pidana Pemalsuan Uang: Analisis Teori Hukum Positif dan Teori Hukum Responsif. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 113-119. doi:10.35912/jihham.v2i2.1923
- Hasibuan, E. S. (2023). Buku Ajar Hukum Kepolisian: Jakarta: Green Publisher Indonesia.
- Kusumaningsari, S. D., Marsetio, M., & Yusnaldi, Y. (2017). Peran Penegak Hukum Terhadap Penggunaan Bom Ikan Oleh Nelayan di Perairan Teluk Lampung. *Keamanan Maritim*, 3(1).
- Manik, J. D. N. (2018). Penegakan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan). *Perspektif Hukum*, 56-75. doi:<https://doi.org/10.30649/ph.v18i1.135>
- Mirza, A. M., Nasution, A. I. S., Sembiring, Y. B., Jurianto, M., Rudiyanto, R., & Suwarno, P. (2021). Peran PSDKP Lampulo Dalam Pengawasan dan Penanganan Kasus Destructive Fishing di Perairan Aceh Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Education and development*, 9(3), 40-46. doi:<https://doi.org/10.37081/ed.v9i3.2666>
- Mufrohimi, O., & Setiyono, J. (2020). Law Enforcement Of Destructive Fishing In Indonesian Seas. *JPH*, 7(2).
- Pasaribu, G. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Dalam Upaya Pengawasan Terhadap Illegal Fishing Di Provinsi Kalimantan Barat. *PubliKA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(4).
- Shafira, M., & Anwar, M. (2021). *Destructive Fishing Treatment Policy Based on Community Supervision in Lampung Province*. Paper presented at the I-COFFEES 2019: Proceedings of the 2nd International Conference on Fundamental Rights, I-COFFEES 2019, 5-6 August 2019, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia.
- Shafira, M., Firdanefi, F., Gustiniati, D., & Anwar, M. (2021). Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 40-59. doi:<https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.391>
- Sunarlin, E., Harmoko, H., & Shodiq, J. f. (2023). Penangkapan Ikan Yang Merusak Ekosistem Di Laut Dengan Sengaja Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 11(1), 40-50. doi:<https://doi.org/10.51747/ius.v0i1.1414>
- Yudhistira, A., Suprpto, H., & Sulmartiwi, L. (2023). Influence of addition surimi wastewater to macronutrient content (nitrogen, phosphor, and potassium) of gracilaria sp. Liquid organic fertilizer. *Jurnal Ilmiah Pertanian dan Peternakan*, 1(1), 19-25. doi:10.35912/jipper.v1i1.2601